



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI
PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 20 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Emir Moeis

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Senin, 20 November 2017, Pukul 11.02 – 12.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Gugum Ridho Putra

B. Ahli dari Pemohon:

1. Akhiar Salmi
2. Abdul Chair

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Sri Damasa
4. Tri Budi Prasetyo
5. Ekky Herosman

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara Nomor 74/PUU-XV/2017 hadir Kuasa Hukum atas nama Gugum Ridho Putra. Kemudian, Prinsipal Bapak Emir Moeis, sedang dalam perjalanan, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

DPR berhalangan hadir. Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, yang hadir Purwoko, Surdiyanto, Ekky Herosman, Sri Damasa, dan Tri Budi Prasetyo. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR dan ahli dari Pemohon yang menurut catatan ini ada dua orang?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Betul, Yang Mulia. Ahli yang diajukan hari ini ada dua orang. Pertama, Bapak Akhlar Salmi dan Abdul Chair. Namun, yang sudah hadir kebetulan baru Bapak Akhlar Salmi. Abdul Chair juga sedang dalam perjalanan, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Begitu, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Karena DPR berhalangan, dipersilakan ke depan dulu, Pak Akhiar, untuk diambil sumpahnya.

Ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahiduddin.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Ahli Pak Akhiar Salmi, untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Ya, langsung saja mungkin ke podium, Pak Akhiar.

13. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Wakil Pemerintah, Pemohon, dan hadirin yang saya hormati. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum wr. wb.

Dalam sidang ini, saya ingin menyampaikan keterangan Ahli sehubungan dengan permohonan pengujian Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ... Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya dengan KUHAP berbunyi, "Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang, atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya, atau karena

sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.”

Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi, “Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pertanyaannya adalah apakah Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hal inilah yang hendak dijawab melalui uraian di bawah ini.

B. Negara hukum dan proses hukum yang adil (*due process of law*). Yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga ... warganya. Salah satu wujud atau ciri negara hukum adalah apabila ada warga negaranya diduga melakukan suatu tindak pidana, maka ia harus diproses melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum tersebut dijalani dalam sistem peradilan pidana, tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tahap peradilan, dan terakhir, tahapan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Proses hukum yang adil (*due process of law*) antara lain haruslah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membela diri didampingi penasihat hukum, ada bukti, dan peradilan yang adil, serta tidak memihak.

Apabila ada saksi yang memberikan keterangan, baik yang tidak disumpah atau pun yang disumpah, tidak dalam persidangan, tapi keterangannya tersebut dibacakan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ... Pasal 162 KUHP, maka hal itu jelas bertentangan dengan proses hukum yang adil (*due process of law*). Dan dengan demikian, bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dimana terdakwa tidak dapat bertanya langsung kepada saksi dan membantah keterangan dari saksi, terdakwa kehilangan hak untuk bertanya, membantah, dan membela diri sehingga dengan demikian proses peradilan yang adil tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

C. Kepastian hukum yang adil.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) atau legal standing adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga ... warga negara. Guna menjamin kepastian hukum yang adil, maka saksi harus hadir untuk diperiksa dan

memberikan keterangan dalam persidangan agar keterangan saksi tersebut dapat secara sah dijadikan sebagai alat bukti karena melalui pemeriksaan saksi yang langsung di persidangan, maka pihak-pihak terkait dalam proses peradilan, hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, dapat menggali keterangan saksi secara mendalam. Adalah kewajiban bagi saksi untuk hadir dalam persidangan karena kesaksiannya adalah merupakan alat bukti yang akan dijadikan dasar penuntut umum a ... saya ulangi, adalah merupakan alat buk ... kewajiban bagi saksi untuk hadir dalam persidangan karena kesaksian adalah merupakan alat bukti yang akan dijadikan dasar penuntutan oleh penuntut umum dan dasar putusan hakim dalam memutus bersalah, tidaknya, terdakwa. Alangkah tidak adilnya bagi terdakwa apabila diputus bersalah atau ... atas dasar keterangan saksi yang diberikan tidak dalam persidangan karena terdakwa bersama penasihat hukumnya kehilangan hak untuk bertanya dan mengonfrontir antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Dan antara keterangan saksi dengan barang bukti.

Ketidakhadiran saksi guna memberikan keterangan dalam persidangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum yang adil (*rechtszekerheid*) ... (*rechtszekerheid*), sehingga dengan demikian keterangan saksi yang dibuat di luar persidangan dan dibacakan dalam persidangan sebagaimana diatur dalam sat ... Pasal 162 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

C.[Sic!] Kepastian hukum yang adil dan kebenaran materiil. Tujuan hukum acara pidana pada hakikatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, sampai kepada hakim dalam penyidikan ... penyidik menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasar kebenaran. Harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Kebenaran materiil hanya dapat diperoleh melalui alat bukti berupa keterangan saksi dalam persidangan karena pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana dapat bertanya langsung kepada saksi dan menggali mengapa saksi mengetahui peristiwa tersebut, alasan dari pengetahuannya, sehingga sulit bagi saksi untuk berbohong dan apabila ada indikasi saksi disinyalir memberikan keterangan tidak benar atau berbohong, maka Majelis Hakim dapat mengingatkan kepada saksi atas ancaman pidana terhadap seorang yang memberikan keterangan yang tidak benar (Pasal 174 KUHAP juncto Pasal 242 KUHP).

Apabila keterangan saksi hanya dibacakan dalam persidangan tanpa hadirnya saksi, maka yang terjadi adalah kebenaran formal yang merupakan tujuan hukum acara perdata, bukan tujuan hukum acara pidana.

Juga tidak tertutup kemungkinan keterangan saksi itu diperoleh dari keterangan orang lain, yang kita kenal dengan *testimonium de*

audit, bukan atas peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (vide Pasal 1 angka 27 KUHP).

Oleh karena itu, ketidakhadiran saksi dalam memberikan keterangan di persidangan sulit terungkap kebenaran materiil, sehingga kepastian hukum yang adil terabaikan dan dengan demikian Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

E. Kepastian Hukum yang Adil dan Pelaku Tindak Pidana.

Dengan tidak hadirnya saksi dalam memberikan keterangan di persidangan, maka sulit untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya. Tidak tertutup kemungkinan kalau dilakukan pemeriksaan dalam persidangan terhadap saksi, ternyata saksi yang menyuruh terdakwa melakukan suatu tindak pidana, yang dikenal dengan *doen plegen* atau *manus domina*. Bisa juga pelakunya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi (*medepleger* atau *medeplegen* atau *mededader*), bisa juga pelakunya memang benar adalah terdakwa sendirian (*pleger* atau *dader* atau *doer*).

Dengan demikian, untuk kepastian hukum yang adil, maka saksi seyogianya memberikan keterangan dalam persidangan, bukan dengan membacakan keterangan saksi dalam persidangan yang dibuat di luar persidangan sebagaimana dimungkinkan oleh Pasal 162 KUHP. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah dipidana, jangan sampai pula ada orang yang bersalah tidak dipidana. Oleh karena itu, Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

F. Kepastian yang Adil dan Pertentangan Norma.

Pasal 185 ayat (1) KUHP berbunyi, "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan ... pengadilan." Sementara Pasal 162 KUHP memungkinkan saksi memberikan keterangan di luar sidang pengadilan tanpa hadir dalam persidangan dan keterangannya cukup dibacakan dalam persidangan. Pasal 162 KUHP bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Dan dengan demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun sebetulnya Pasal 162 KUHP sudah dianulir oleh Pasal 185 ayat (1) KUHP. Namun, dalam praktik, tetap terbuka kemungkinan Pasal 162 KUHP diterapkan. Oleh karena itu, seyogianya Pasal 162 KUHP dinyatakan tidak mengikat karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Penutup.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan ...berdasarkan uraian dan analisis pada huruf b sampai huruf f di atas, maka saya berpendapat bahwa Pasal 162

KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikianlah, semoga ada manfaatnya untuk menyelesaikan permohonan ini dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan duduk dulu. Pemohon, ada pertanyaan atau sesuatu yang mau didalami? Silakan.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon, ada beberapa ... sedikit saja, dua pertanyaan kepada Saudara ahli.

Yang pertama ini, Pasal 162 ini kan pada dasarnya memungkinkan seorang saksi itu tidak perlu hadir di persidangan, cukup dia memberikan keterangan saksi di luar persidangan di bawah sumpah. Lalu kemudian, keterangan itu dibacakan di persidangan dan kekuatan pembuktiannya dianggap sama dengan saksi yang diperiksa di persidangan. Nah, pertanyaannya adalah mohon penegasan sekali lagi dari ahli, pada dasarnya kan hukum pidana itu persidangannya diarahkan untuk mengejar kebenaran materiil. Dengan tidak hadirnya saksi di persidangan, apakah pengejaran kebenaran materiil itu mungkin dilakukan? Itu satu.

Terus yang kedua, jika saksi yang keterangannya dibacakan di persidangan itu tidak hadir, Pemohon selaku kuasa hukum menganggap ada hal yang hilang di sini, yaitu adalah kesempatan untuk memvalidasi kebenaran dari keterangan saksi itu. Nah, pertanyaannya adalah jika Pasal 162 ini tetap dipertahankan, apakah secara hukum mungkin validasi atas kebenaran keterangan saksi itu tetap dijamin, begitu, jika saksinya tidak hadir di persidangan?

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden, ada pertanyaan?

17. PEMERINTAH: EKKY HEROSMAN

Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara saksi ... Saudara Ahli, apabila BAP saksi sebelumnya yang telah dibuat di bawah sumpah tadi, kemudian saksi berhalangan hadir karena alasan yang sah menurut undang-undang, pada saat persidangan, sebelum dibacakan keterangan saksi tersebut ... BAP tersebut, hakim yang menyidangkan perkara telah

meminta persetujuan kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk dibacakan karena alasan-alasan tersebut tadi. Itu biasa dalam persidangan hakim seperti itu, apakah saudara terdakwa dan penasihat hukum terdakwa telah menyetujui dengan alasan yang sah menurut undang-undang, BAP tersebut dibacakan saja.

Kemudian, di dalam persidangan juga pihak terdakwa dan penasihat hukum sebelumnya menyetujui, "Oke, Majelis Hakim, kami tidak keberatan untuk dibacakan BAP tersebut." Dan persetujuan tersebut dicatat dalam berita acara persidangan pada hari tersebut, di pengadilan tersebut.

Nah, kemudian hakim menjadikan BAP yang dibacakan tadi ... yang dibacakan tersebut sebagai pertimbangannya, sebagian atau seluruhnya, dengan sebelumnya menyinkronkan atau mengonfrontir dulu dengan keterangan-keterangan saksi yang lainnya telah hadir di persidangan. Dan nilai dari keterangan BAP tersebut merupakan ada suatu rangkaian yang sinkron atau cutting by wise-lah, ada puzzle yang hilang, dan itu dapat menjadi bagian dari puzzle yang hilang tersebut setelah di sinkronkan dan dikonfrontir dengan saksi lain yang hadir.

Pertanyaan saya, apakah menurut pendapat Ahli, hal tersebut masih tidak sesuai dengan asas keadilan konstitusi? Terima kasih.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Karena Ahli Pak Dr. H. Abdul Chair Ramadan sudah datang dan konon katanya ada kecelakaan, ya?

19. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Ya, terjatuh, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Oh.

21. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Di tangga.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Apakah siap memberikan keterangan?

23. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Siap, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, kalau begitu. Jadi pertanyaan untuk Majelis Hakim nanti sekaligus.

Silakan ke depan dulu, diambil sumpahnya dulu. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

26. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Silakan.

Kalau tidak kuat berdiri di podium, silakan sambil duduk juga enggak apa-apa.

28. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya Muliakan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ini Pak Abdul Chair, waktunya paling lambat 15 menit, ya.

30. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Baik.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, poin-poinnya saja. Silakan.

32. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHAIR

Para Pemohon, Termohon, Hadirin, Hadirat yang saya muliakan.

Dalam perspektif negara hukum, jaminan kepastian hukum yang berkeadilan merupakan syarat utama dalam seluruh rangkaian sistem peradilan pidana. Namun demikian, kondisi saat ini menunjukkan adanya inkonsistensi ketidakjelasan dalam perumusan Pasal 162 KUHP menyangkut tentang kedudukan ahli.

Menurut Ahli, terdapatnya permasalahan norma Pasal 162 KUHP menunjuk adanya sejumlah alasan, dimana seorang saksi tidak dapat memberikan keterangannya di sidang pengadilan. Dengan demikian, KUHP melalui Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) tidak memberikan kepastian hukum dan mengabaikan asas *due process of law*. Adanya rumusan yang menyebutkan:

1. Telah meninggal dunia.
2. Karena alasan ... halangan yang sah.
3. Karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya.
4. Karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara telah menimbulkan permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengertian yang mengandung konflik norma.

Pada yang tersebut, pertama, jika saksi sudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, maka segala keterangannya tidak dapat lagi dipergunakan. Kewajiban hukum terhadap orang yang sudah meninggal, sudah tidak lagi melekat padanya, dan oleh karenanya pemberian keterangan saksi yang tersebut tentu sudah kehilangan maknanya.

Pada yang tersebut kedua, yakni karena halangan yang sah. Ada beberapa hal yang mesti dipertanyakan. Antara lain, apa yang menjadi persyaratan dalam hal apa suatu halangan dianggap sah? Bagaimana membuktikan bahwa halangan tersebut adalah sah? Kemudian siapa yang berhak menentukan bahwa halangan tersebut adalah sah?

Pada yang tersebut ketiga, menyangkut batasan jangkauan tempat kediaman, dapat dipertanyakan beberapa hal sebagai berikut.

1. Sejauh mana jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggalnya dengan lokasi pengadilan yang semestinya ia hadiri?
2. Apakah secara absolut, misalkan seseorang yang berkediaman, atau bertempat tinggal di luar negeri, atau di luar pulau dipastikan tidak dapat menghadiri sidang persidangan?
3. Dalam hal-hal tertentu, apakah sudah dapat dipastikan seseorang memang berkediaman, atau bertempat tinggal di luar negeri, atau di luar pulau itu? Kemudian menyangkut sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara adalah juga menunjukkan kepada kemampuannya untuk tidak menghadiri sidang pengadilan. Jika pun dalam kondisi yang sah dirinya tidak dapat hadir terkait dengan tugasnya yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka

seyogianya dapat dihubungi untuk didengarkan keterangannya melalui teleconference.

Menyikapi adanya potensi konflik norma dalam Pasal 162 sebagaimana diutarakan di atas, akan berimplikasi pada suatu kondisi tentang terkait dengan kepentingan atau hak-hak terdakwa.

Kemudian, seorang saksi yang tidak dihadirkan dalam persidangan, tentunya haruslah dimaknai bahwa seorang saksi yang dihadirkan dalam persidangan sejatinya yang bersangkutan tidaklah mewakili kepentingan siapa pun, melainkan ia mewakili suatu kondisi ketika suatu terjadi tindak pidana. Tegasnya, saksi mewakili kenyataan konkret dan dengannya dia memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadirannya di pengadilan, sejatinya adalah saksi tersebut seolah-olah dihadirkan seperti dalam keadaan sebelumnya, ketika ia mengetahui adanya suatu perkara pidana yang baik ia dengar, ia lihat, maupun ia alami sendiri.

Berdasarkan poin terpenting dalam pemeriksaan terhadap para saksi yang dihadirkan, baik oleh penuntut umum maupun penasihat hukum adalah berkesesuaian dengan keterangan atas saksi. Keterangan saksi yang bertentangan dengan saksi lain, bahkan bisa dikonfrontir di sidang pengadilan, hal itu dapat dilakukan terhadap saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 162, tentu menjadi konflik norma keberlakuan Pasal 162 ini tidak dapat dilakukan untuk melakukan konfrontir terhadap saksi yang semestinya dapat dilakukan konfrontir tersebut.

Kemudian, keberlakuan Pasal 162 ayat (1), ayat (2) bersinggungan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) dan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang kemudian melahirkan konflik norma tersebut. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan, "Dalam menilai keterangan saksi, maka hakim harus bersungguh-sungguh memerhatikan persesuaian antara keterangan saksi dengan satu dengan yang lainnya. Kedua, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Ketiga, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. Keempat, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat memengaruhi atau tidak, keterangan itu dipercaya."

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menempatkan keterangan sumpah pada tahap penyidikan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah, diucapkan di sidang, maka validitas suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami, dan ia lihat sendiri, tentu akan kehilangan maknanya dan tidak dapat dilakukan cross-check atas kebenarannya.

Lebih lanjut bahwa unsur terpenting untuk mengonfrontir suatu keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (4) tidak ada artinya ketika saksi yang dimaksudkan tidak hadir di pengadilan.

Dengan demikian, oleh karena saksi dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 162 ayat (1) ayat (2) KUHAP atau memang disengaja tidak dipanggil oleh penuntut umum dengan alasan-alasan tersebut, tentu tidak dapat dikonfrontir dengan saksi-saksi yang lainnya.

Terhadap saksi yang tidak hadir tersebut, kemudian keterangannya dibacakan, tentulah diragukan validitas dan kebenarannya, sepanjang tidak ada kesesuaian dengan alat-alat bukti yang lainnya, tidak ada kesesuaian dengan para keterangan saksi yang lainnya. Mengingat tidak ada jaminan keterangan yang telah disampaikan di bawah sumpah dalam tahap penyidikan adalah sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi dan diberikan tanpa adanya paksaan maupun tekanan. Di sini, bagaimana mungkin hakim dapat secara utuh mendapatkan petunjuk yang salah satunya dari keterangan saksi, sementara saksi yang bersangkutan tidak dapat hadir di persidangan? Kondisi demikian tentu dapat mengurangi makna dan validitas petunjuk hakim.

Berdasarkan uraian, keterangan yang telah disampaikan, terlihat adanya konflik norma antara Pasal 162 ayat (1), ayat (2) KUHAP dengan pasal-pasal yang lainnya, khususnya yang paling pokok adalah Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pasal 162 ayat (1), ayat (2) KUHAP mengandung ketidakpastian hukum.

Dengan lain perkataan, Pasal 162 KUHAP telah mengabaikan due process of law, kesemuanya itu bermuara pada validitas petunjuk bagi hakim dan mengurangi hak-hak atau kepentingan terdakwa dalam persidangan yang seharusnya memang dihadirkan keterangan saksi untuk menilai sah atau tidaknya dan validitas keterangan saksi tersebut.

Demikian, Yang Mulia, yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wanafsi bitaqwallah, wassalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Silakan, Pemohon, kalau ada yang perlu didalami.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ada, Yang Mulia. Satu pertanyaan saja kepada Ahli Bapak Abdul Chair. Kita mafhum Pasal 165 ayat (4) KUHAP, itu menyatakan hakim dan penuntut umum, atau terdakwa, atau penasihat hukum dengan perantaraan ketua sidang dapat saling merealisasi untuk menguji kebenarannya. Jadi semua ... baik hakim, penuntut umum, maupun penasihat hukum, sama-sama mempunyai hak untuk memvalidasi

keterangan saksi dengan menanyakan lebih jauh kepada saksi yang hadir di persidangan.

Nah, katakanlah begini misalnya situasinya. Dalam suatu kasus yang dihadapkan di persidangan itu, ternyata baik penyidik maupun penuntut umum, itu kesulitan mencari saksi yang memberatkan terdakwa, misalkanlah demikian. Lalu ternyata yang ada itu justru banyak saksi yang meringankan terdakwa. Lalu oleh penasihat hukum, saksi-saksi yang banyak itu yang meringankan ... yang poinnya dapat meringankan terdakwa, tidak dihadirkan di persidangan, tapi hanya diberikan keterangannya saja, dibacakan keterangannya saja.

Nah, apakah kondisi seperti itu, kan bisa terakomodasi oleh Pasal 162 ini. Nah, apabila penasihat hukum mengambil tindakan seperti itu, apakah justru itu juga bertentangan dengan prinsip negara hukum dengan due process of law? Nah, ini untuk menanggapi juga pertanyaan dari Pemerintah seperti tadi, Yang Mulia. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden, silakan kalau ada.

36. PEMERINTAH: TRI BUDI PRASETYO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli bahwa Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 162 KUHAP ini merupakan implementasi dari salah satu asas hukum acara pidana, yaitu peradilan yang harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum KUHAP yang merupakan bagian dari prinsip due process of law, maka tidak bisa kita bayangkan seandainya tiap saksi-saksi yang tidak hadir, dilaksanakan teleconference, apakah itu biayanya ringan atau tidak? Apakah itu merupakan hal yang sederhana atau tidak? Karena tiap-tiap daerah infrastruktur untuk pengadaan teleconference itu berbeda.

Yang kedua, apakah dengan ... saya rasa cukup, Majelis.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, mungkin mulai dari yang paling kiri dulu, Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya singkat saja, mungkin untuk kedua Ahli, ya. Kalau dilihat keterangan dari kedua Ahli, itu kan, berangkat dari asumsi bahwa keterangan saksi ini atau berangkat dari asumsi keterangan saksi ini tampaknya secara implisit akan merugikan

terdakwa. Bagaimana kalau saksi yang tidak hadir itu adalah saksi yang adressat? Apakah keterangan Ahli kedua ini masih berlaku dengan ... dengan asumsi tadi itu? Itu.

Kemudian yang kedua, apakah ketidakhadiran saksi dalam memberikan keterangan itu dan dengan hanya dibacakan itu, menghilangkan hak terdakwa untuk membantah atau menolak keterangan itu? Dan apakah itu mengikat hakim? Serta merta mengikat hakim? Keterangan yang disampaikan ... yang dibacakan itu? Dengan kata lain, apakah hakim itu serta merta harus terikat kepada keterangan saksi yang hanya dibacakan itu tanpa kehadiran yang bersangkutan? Karena kan, hakim dalam membuat putusan itu harus di samping berdasarkan alat bukti, juga keyakinan. Kalau ketidakhadiran itu ternyata tidak ... menyebabkan hakim tidak yakin dengan putusannya kan, bisa saja diabaikan. Atau walaupun saksi itu hadir, tetapi itu tidak meyakinkan hakim kan, itu juga tidak memengaruhi hakim yang bersangkutan dalam membuat putusan.

Nah, artinya dalam konteks pemikiran, bagaimana misalnya ... ada kaitannya dengan pertanyaan dari Pemerintah tadi, bagaimana misalnya kalau keterangan yang disampaikan tanpa kehadiran saksi itu melainkan hanya dibacakan itu, keterangan di bawah sumpah itu, yang hanya dibacakan itu, kalau dikaitkan dengan konteks petunjuk yang juga merupakan salah satu alat bukti.

Jadi, misalnya walaupun itu tidak diterima sebagai keterangan saksi, apakah Hakim kehilangan kewenangannya untuk menjadikan itu sebagai bukti petunjuk? Karena petunjuk sendiri mempunyai pengertian itu adalah diperoleh dari rangkaian alat bukti yang telah ada sebelumnya. Nah, saya mohon pendapat Ahli dalam hal ini. Terima kasih, Pak Ketua.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ya, saya juga ingin minta pandangan kepada Ahli, ya. Memang kalau ... terima kasih. Kadang-kadang kalau kita "berandai-andai", kadang-kadang memang kemudian sering kita sulit menemukan jawabannya. Seperti contohnya seperti ini, misalnya dalam sebuah kasus, Para Ahli, ya, apakah dimungkinkan kalau saksinya itu sangat terbatas, kemudian ada saksi yang diperiksa di BAP penyidikan, kemudian sudah disumpah yang sebetulnya sangat langka sebenarnya, dan tidak mungkin penyidik itu berspekulasi dan kemudian juga serta merta dengan mudah diterima oleh jaksa, melalui P-17 ... P-18, P-19, sampai P-21. Itu bisa bolak balik berkas itu. Tapi kalau pun ada

dengan saksi yang terbatas, kemudian dengan pertimbangan bahwa karena domisilinya jauh, kemudian dilakukan penyempuhan, pasti juga sudah diperhitungkan dengan alat bukti pendukung yang lain yang ada, apa? Kan, untuk membuktikan sebuah tindak pidana kan, tidak hanya harus melulu dari keterangan saksi. Masih ada ahli meskipun keterangan saksi ini bersifat primer ya, untuk pembuktian, ya. Masih keterangan terdakwa, masih ada surat, belum yang petunjuk sebagaimana yang disampaikan Pak Palguna tadi.

Yang ingin saya tanyakan kepada Para Ahli adalah bagaimana dalam suatu tindak pidana, kalau sampai Pasal 162 ini kita hilangkan, dengan pembuktian dari saksi yang minim, tapi didukung dengan alat bukti yang lain adanya tindak pidana itu, terutama keterangan terdakwa mengatakan bahwa dia benar melakukan tindak pidana itu, apakah kemudian serta-merta keterangan saksi yang dibacakan itu kemudian tetap kita nilai pertentangannya dengan apa ... dengan esensi daripada keterangan seorang saksi? Dimana keterangan saksi adalah apa yang harus disampaikan di persidangan. Tapi ada irisan-irisan bahwa ini meskipun minim nilainya, tapi ini sangat menentukan, bahkan terdakwa pun mengaku, Pak.

Jadi kalau dalam konteks due process of law, itu saya kira juga tidak hanya kepentingan terdakwa saja yang kita pertimbangkan, bagaimana kepentingan korban? Hanya dengan bukti yang minim, kemudian tersangkanya mengakui, apakah serta-merta karena secara formal keterangan seorang saksi yang dibacakan tidak memenuhi syarat formal, harus serta-merta kita bebaskan seorang terdakwa? Apakah itu penegakan hukum yang due process of law? Saya minta pandangan. Itu yang pertama untuk Para Kedua Ahli.

Kemudian yang kedua. Kalau Pasal 162 ini kemudian kita nyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bagaimana dengan sebuah tindak pidana yang memang keterangan saksi itu hanya sebagai bukti yang bisa menambah keyakinan saja, bukan bukti primer? Artinya bahwa meskipun itu ada pertentangan dengan saksi yang hadir, tapi kata Ahli Pak anu tadi ... Pak Abdul Ramadan mengatakan bahwa Pasal 185 ... 85 ayat berikutnya yang mengatakan bahwa harus ada persesuaian. Ini tidak ada persesuaian misalnya, apakah juga serta-merta harus kita ... kita lepaskan keterangan yang kemudian tidak ada persesuaian itu, meskipun itu bisa menjadikan syarat pelengkap formal bahwa harus dua alat bukti, dua ... harus dua saksi untuk ... untuk memenuhi syarat saksi itu? Jadi, secara sederhana pertanyaan saya adalah apakah syarat formal dua saksi, baru bisa dikatakan saksi, itu yang penting ada figur dua saksi, ataukah substansinya harus saling bersesuaian? Itu yang saya tanyakan ke Para Ahli. Karena ini sangat menentukan.

Seperti yang dikatakan Pak Ramadan tadi bahwa untuk mendapatkan petunjuk harus ada tiga unsur. Keterangan saksi,

keterangan terdakwa, dan surat. Keterangan saksi, bisa gugur karena hanya satu saksi karena yang satu saksi dibacakan. Nah, maksud saya jangan sampai gugur karena saksi tidak hadir tapi hanya dibacakan, padahal itu untuk melengkapi minimal dua saksi tadi, Pak, baru bisa dikatakan saksi yang merupakan satu pilar sebagai petunjuk. Itu pertanyaan saya yang kedua.

Barangkali itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Silakan, mungkin, Pak Akhlar lebih dulu. Silakan.

42. AHLI DARI PEMOHON: AKHLAR SALMI

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan penanya.

Dari Pemohon tadi mengatakan, apakah Pasal 162 ini mungkin saksi yang tidak hadir, dia minta menegaskan kembali dengan tidak hadirnya itu, bisakah kebenaran materiil itu terwujud?

Saya tetap berpendapat kebenaran materiil itu bisa terwujud kalau para pihak dihadapkan face to face atau dikonfrontir. Karena ada kesempatan untuk menggali latar belakang apa dia mengetahui peristiwa itu. Karena dengan ketidakhadirannya itu sulit untuk semua pihak melihat body language dia, kadang-kadang itu juga berbicara, memang agak susah kita menentukan orang berbohong atau tidak, paling tidak digali sedemikian dalam melalui pertanyaan-pertanyaan, maka di situlah nanti akan berujung kepada kesimpulan kebenaran yang materiil itu. Apakah memang dia yang melakukan atau ada orang lain? Tidak tertutup hal ini, kenapa harus ... saya berpendapat harus hadir?

Kita harus menjaga memang, banyak sekali kalau di film itu ada stand in itu, ya, tidak tertutup juga kemungkinan nanti ada orang yang bersaksi padahal dia tidak mengetahui yang sesungguhnya adalah saksi rekayasa. Oleh karena itu, kita harus tindakan preventif, harus kita cegah sebelum terjadinya suatu tindak pidana yang akan berujung nanti bisa bebasnya seseorang, bisa juga dihukumnya seseorang. Nanti saya akan menjawab pertanyaan Yang Mulia, bagaimana terhadap saksi yang meringankan itu tadi.

Jadi, yang kita ingin adalah saya berpendapat, bukan untuk terdakwa saja, tetapi terhadap peristiwa pidana ini. Kalau memang dia tidak terbukti atau merugikan siapa pun di situ, kita bukan bicara rugi atau tidak, kita ingin kebenaran itu terwujud. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa kebenaran materiil sulit kalau tidak mau dikatakan tidak akan bisa terwujud dengan tidak hadirnya si saksi yang memberikan keterangan melalui surat itu tadi.

Yang kedua, apakah sulit untuk memvalidasi, mungkin tadi sudah bisa terjawab langsung ya dengan tidak hadirnya itu tadi. Sulit untuk dijamin itu, siapa yang bisa menjamin kebenaran surat itu tadi? Susah kita untuk membuat. Bahkan mungkin Yang Mulia tahu, apakah surat itu benar-benar dibuat oleh yang bersangkutan atau tidak? Dari mana kita tahu? Apakah ada fotokopi KTP-nya? Apakah benar fotokopi KTP ini dari yang bersangkutan? Apakah benar ini tulisan dari yang bersangkutan atau di-BAP di situ benar yang bersangkutan atau tidak? Ataukah ketika katakan, ya yang bersangkutan yang memberikan keterangan, apakah dia di dalam memberikan keterangan ada, enggak pemaksaan? Di dalam praktik, kita sering mendengar seseorang mencabut BAP karena merasa ditekan walaupun ada juga yang terbukti tidak ditekan, diputar-putarnya di situ.

Jadi, tidak tertutup kemungkinan ada tekanan-tekanan, sehingga orang mengatakan A atau B, terlepas itu menguntungkan atau merugikan terdakwa itu nanti. Jadi banyak hal-hal yang di balik itu yang mungkin terjadi. Tentu kita memang berandai-andai.

Namun demikian, itu adalah merupakan tindakan preventif menurut saya untuk kepastian hukum itu sendiri karena jauh lebih bagus kita membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum orang dari keragu-raguan terhadap validitas keterangan itu tadi.

Kemudian dari pertanyaan dari Pemerintah yang ditujukan kepada saya tadi. Kalau terdakwa atau penasihat hukum sudah setuju terhadap pertanyaan Majelis untuk dibacakan keterangan saksi tadi. Kalau saya mengatakan yang kita cari adalah kebenaran materiil, saya tetap berpendapat, akurasi terhadap keterangan seorang saksi adalah keterangan yang diberikan di dalam persidangan. Kalau kesepakatan para pihak, ini menurut hemat saya adalah ranah hukum perdata, memang kesepakatan para pihak merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Ini kita ranah publik. Oleh karena itu, persetujuan mereka menurut saya dalam sisi publik, masih tetap kita pertanyakan walaupun menyangkut diri dia. Sebetulnya kan, yang kita ingin tegakkan kan keadilan dan kebenaran, bukan dihukum, tidaknya, si terdakwa itu. Dia hanya merupakan salah satu, banyak lagi tindak pidana-pidana yang sama yang dilakukan oleh yang lain. Nah, kalau ada yang menyetujui, ada yang tidak, nah ini tadi yang tidak ada kepastian hukum kita. Bisa keputusan pengadilan itu berbeda satu dengan yang lainnya.

Jadi, saya terhadap pertanyaan Pemerintah tadi, walaupun ada persetujuan, saya tetap berpendapat itu tidak cukup karena persetujuan adalah ranah perdata, yang kita ingin ungkap adalah kebenaran materiil di bidang hukum publik atau pidana.

Selanjutnya juga terhadap yang di bawah sumpah ini. Sebetulnya Pasal 162 ayat (2) sudah mengatakan *disamakan*, ada frasa *disamakan* di situ. Disamakan pasti pembentuk undang-undang, semula ada mengatakan ini berbeda. Nah karena perbedaan inilah, yang bisa

menimbulkan perbuatan-perbuatan yang tidak kita kehendaki yang nanti akan merusak kepastian hukum dan keadilan, jauh lebih bagus menurut hemat saya itu dinyatakan tidak mengikat, toh ada lagi saksi-saksi yang lain, tidak harus hanya ada dia. Kalau memang tidak ada saksi, kenapa harus kita paksakan suatu perkara ini harus dibawa ke pengadilan?

Ini yang kedua tadi ada, apakah maksud saya juga peradilan cepat itu sudah dimanifestasikan di dalam Pasal 162 KUHP, peradilan harus dilakukan cepat? Jawaban saya adalah peradilan cepat janganlah sampai mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Jauh utama adalah kepastian hukum dan keadilan ketimbang kita cepat. Bahkan di dalam pepatah orang tua kita mengatakan, "Biar lambat, asal selamat." Jadi tidak selalu cepat itu adalah bagus. Tapi kalau bisa cepat, bagus, tidak ada masalah. Cepat, tapi dia hadir, enggak ada masalah. Itu jawab terhadap yang kedua.

Kemudian terhadap Yang Mulia Pak Palguna yang ... bagaimana tidak hadir itu adalah saksi yang meringankan? Yang Mulia, saya memberikan pendapat itu bukan mempertimbangkan hanya si terdakwa, tapi baik yang meringankan maupun yang memberatkan dari pihak manapun saksi itu harus hadir di dalam persidangan.

43. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu karena di halaman 2 itu Pak Akhilar, itu Bapak itu, "Dimana terdakwa tidak dapat bertanya langsung pada ... dan membantah keterangan dari" ... jadi, seolah-olah itu hanya untuk itu, makanya saya anukan itu.

44. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya, baik, Pak. Jadi, saya tambahkan di sini karena ini yang memasukkan ke situ adalah Pihak Pemohon, jadi saya kurang menambahkan di situ, Yang Mulia. Pendapat saya ada berlaku untuk semua. Jadi, semua saksi itu harus hadir di dalam persidangan, baik yang diajukan oleh jaksa maupun yang diajukan oleh terdakwa karena bisa membangun keyakinan hakim yang lebih fundamental.

Apa tidak adil kehilangan tanya bantah ... apakah tidak ... memang kalau dalam hal segi membantah memang tidak. Persoalan buat saya bukan hanya sekedar membantah apa yang ada di dalam surat BAP itu, tetapi adalah kehilangan hak dia yang dijamin oleh konstitusi untuk bertanya dalam rangka membela diri. Dia ingin tanya dulu terhadap si saksi itu tadi, membantah dia tidak hilang haknya membantah, tetapi kehilangan adalah kebenaran materiil itu tadi yang mungkin tidak bisa diajukan pertanyaan karena itu hanya dibacakan, tentu si pembaca enggak akan bisa menjawab apa yang dibacakan itu.

Jadi, sepihak menurut hemat saya, Yang Mulia, kita ingin ada dialog di dalam pengadilan ini. Sekali lagi, tujuannya adalah mencari kebenaran yang hakiki yang materil itu sehingga kepastian hukum dan keadilan. Kalau orang benar-benar terbukti salah ya, betul-betul valid. Kalau dia tidak ya, kita bebaskan.

Yang dijadikan tunjuk, bisa juga dijadikan petunjuk. Yang Mulia, saya ingin tetap konsisten kalau pendapat saya tadi harus kehadirannya tadi, bukan hanya karena saksi satu-satunya. Kalau memang tidak ada, kenapa kita harus memaksakan untuk memproses suatu kasus perkara walaupun nanti bisa dipakainya sekadar petunjuk, saya tetap berpendapat, Yang Mulia, kehadiran itu adalah sesuatu yang mutlak untuk kepastian hukum dan keadilan.

45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Ini kan, ada dua saksi, yang satu hadir, oke, firm, ya?

46. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang satu dibacakan?

48. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena memang sudah memenuhi Pasal 162. Kemudian, yang tidak hadir itu dengan yang hadir, berarti kan, ada dua saksi, ini. Ini maksud saya apakah bisa memenuhi syarat sebagai persyaratan sahnya terpenuhinya syarat saksi yang minimal harus dua itu untuk dirangkai menjadi petunjuk yang salah satu unsurnya adalah saksi, surat terdakwa. Itu, lho, Pak. Jadi, hakim tidak semata-mata ambil dari saksi saja, yang kemudian untuk menegaskan bahwa perbuatan terdakwa ini terbukti atau tidak, tapi masih didukung dengan dua unsur bukti yang kemudian dijadikan petunjuk adalah surat dan terdakwa meskipun mungkin ada bukti lain lagi, keterangan terdakwa mengatakan membenarkan perbuatan pidana itu.

Nah, apakah semata-mata formalitas yang tidak terpenuhi kalau Pasal 162 ini kita hilangkan, sementara terpidana ini, kok terpidana ...

terdakwa ini mengakui kebenaran perbuatannya, apakah itu yang Bapak maksudkan bahwa demi keadilan terdakwa harus dibebaskan? Itu lho, Pak. Ini kan irisan-irisan yang bagaimana menegakkan sebuah keadilan yang tidak hanya melihat semata-mata kepentingan terdakwa, tapi juga di situ ada kepentingan korban. Terima kasih, Pak.

50. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya, Yang Mulia, sebetulnya yang apa Yang Mulia katakan tadi sudah diakomidir oleh Pasal 185 ayat (3). Bunyinya, ketentuan ... saya bacakan dari ayat (2) dulu, "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Ayat (3) mengatakan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah, yang lainnya."

Jadi, satu saksi pun juga dimungkinkan ada alat bukti yang lain. Jadi yang tidak boleh itu kalau hanya satu saksi, tapi kalau ada alat bukti lain oleh ayat (3) tadi, Pasal 185 ayat (3) itu dimungkinkan, tidak harus dengan keterangan yang tidak diberikan di dalam persidangan itu tadi, Yang Mulia.

Selanjutnya ... itu yang berkaitan dengan langkah terbatas mudah-mudahan sudah terjawab yang minim juga ... kalau dikaitkan dengan keyakinan hakim, Yang Mulia, jika ternyata keterangan yang dibacakan itu tidak benar, itu terbuka kemungkinan tidak benar apa yang dibacakan dan terbuka juga kemungkinan itu adalah benar. Tapi susah dikejar. Kalau di dalam persidangan, bisa yang seperti yang saya katakan, dia memberikan apa ... di ... dituntut berdasarkan memberikan keterangan di bawah sumpah palsu.

Nah, jangan sampai hakim, menurut hemat saya tadi, membangun keyakinan itu berdasarkan dua alat bukti yang diragukan validitas kebenarannya. Sehingga nanti, tentu hakim ini tidak akan lepas bertanggung jawab kepada Tuhannya melalui irah-irah demi keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Jadi, saya tetap berkeyakinan, Yang Mulia, walaupun itu untuk membangun keyakinan hakim, janganlah keyakinan itu dibangun berdasarkan keterangan yang tidak diberikan di bawah sumpah atau keterangan tidak diberikan dalam persidangan. Apakah itu akan merugikan terdakwa atautkah menguntungkan terdakwa. Saya tidak melihat untung dan ruginya. Secara hukum, saya berpendapat demikian, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebelum ... sebelum selesai, Pak Ketua. Bagaimana kalau Pak Akhiar, saksi misalnya dua nih, satu hadir, satu berdasarkan keterangan tertulisnya saja. Jadi, yang sudah di-BAP sebelumnya itu. Tapi dia tidak hadir secara fisik di persidangan. Tapi secara kebetulan, apa yang ia sampaikan tertulis itu bersesuaian dengan keterangan saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa, misalnya. Apakah kemudian keterangan orang yang tidak hadir itu tidak bisa dipakai? Karena kan ada juga unsur bersesuaiannya. Bagaimana pendapat Ahli soal ini?

52. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya tetap ingin konsisten. Kehadiran saksi di persidangan itulah yang dipakai. Tidak tertutup kemungkinan, persesuaian itu bisa saja zaman sekarang itu rekayasa, pintar sekali. Ada skenario besar yang membuat peranan dimainkan oleh masing-masing kayak begitu, bisa terwujud. Itu yang tidak diinginkan sebenarnya oleh ... walaupun dia ada persesuaian pengakuan terdakwa, ini sudah ... sudah ditunda. Dahulu di dalam HIR memang pengakuan terdakwa inilah menjadi primadona alat bukti. Sekarang sudah tidak lagi.

Pengakuan terdakwa, berapa banyak yang saya katakan tadi. Mungkin orang disuruh mengaku. Untuk menghindari hal-hal itu, dunia ini semakin kompleks menurut hemat saya. Sehingga saya tetap, Yang Mulia, berpendapat saksi harus hadir, kalau tidak hadir dalam persidangan, dikesampingkan saja sebagai alat bukti, baik petunjuk apalagi sebagai keterangan saksi.

53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sedikit, Pak. Kalau begitu, Bapak lebih bagus yang ayat (2) saja yang dipersoalkan.

54. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang menyamakan nilainya itu dengan saksi yang hadir. Setuju enggak, Bapak, kalau gitu?

56. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Bagaimana, Yang Mulia?

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan Pasal 162 ayat (1) itu (...)

58. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi yang tidak hadir (...)

60. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Disamakan.

61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang keterangannya pernah disumpah atau meninggal dunia (...)

62. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Atau domisilinya jauh, dibacakan di persidangan.

Pasal 162 ayat (2) mengatakan bahwa nilai keterangannya disamakan dengan ... dengan di ... disamakan nilainya dengan (...)

64. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Yang di bawah sumpah.

65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saksi yang hadir. Ya, kan? Yang hadir dan di bawah sumpah.

Nah, kalau begitu, persoalannya kan ada di ayat (2).

66. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Saya dua-duanya, Yang Mulia. Saya ingin yang ... yang tidak hadir tadi juga kan ada yang diberikan. Kalau di ayat (1), pemahamannya saya, dia memberikan BAP, dia belum disumpah. Sedangkan ayat (2), dia sudah disumpah, di-BAP, disumpah, tidak hadir. Yang ayat (1) ...

Pasal 162 ayat (1) di ... dia tidak disumpah, memberikan keterangan, di-BAP, dia tidak hadir.

Yang ayat (2), dia memberikan keterangan, sudah disumpah, tapi dia tidak hadir. Terhadap dua-duanya itu, saya berpendapat untuk tidak dijadikan sebagai alat bukti karena kehadirannya itu tadi. Apakah di dalam persidangan, dia tidak di bawah sumpah? Tidak ada masalah. Kesempatan hak para pihak yang hadir di situ, Majelis Yang Mulia, jaksa penuntut umum, terdakwa, atau kuasa hukum, dapat bertanya ke yang bersangkutan. Kan ada juga saksi yang hadir, tidak mau disumpah. Itu enggak ada masalah. Buat saya yang penting adalah kehadiran, bukan sumpahnya. Keterangan itu diberikan di dalam sidang pengadilan. Itu, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya sedikit, Pak Ketua.
Kenapa pertanyaan saya tadi muncul, Pak Akhiar, Ahli?

68. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena ini kan ada Petitum Pemohon yang membuat alternatif. Jadi, alternatif pertama itu ... itu inkonstitusional. Lalu ada alternatif kedua, itu bisa diterima. Boleh dilihat ini Permohonannya.

70. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau ada kesesuaian dengan keterangan ... apa namanya ... keterangan yang disampaikan oleh saksi yang lain, yang hadir di persidangan. Nah, itu.

Makanya pertanyaan itu saya munculkan karena ... apa namanya ... Petitum Pemohon menawarkan alternatif sebetulnya.

72. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Ya, Yang Mulia. Saya mungkin berbeda dengan Pemohon. Pendapat saya ini tetap harus kehadirannya di situ.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

74. AHLI DARI PEMOHON: AKHIAR SALMI

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada kekurangan.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya, enggak perlu minta maaf. Kan pendapat Ahli, kan.
Ya, lanjut ke Pak Dr. Abdul Chair. Silakan.

76. AHLI DARI PEMOHON: ABDUL CHOIR

Ya, Ahli menjawab yang dipertanyakan oleh pihak Pemohon bahwa sebenarnya keterangan saksi ini terkait dengan perihal pembuktian dan alat bukti yang merupakan hal yang strategis dan signifikan dalam proses peradilan pidana yang menjunjung kebenaran materiil. Untuk itu, di sini jelas hakim dalam menilai keterangan saksi itu harus memiliki posisi terhadap saksi yang dihadirkan. Bagaimana kalau posisi saksi yang dihadirkan itu hanya didasarkan atas keterangan yang telah dibuat dalam tahap penyidikan, dibuat di bawah sumpah, tapi tidak dapat dihadirkan di sidang pengadilan?

Menurut Ahli, sejatinya ahli yang dihadirkan dia memberikan keterangan secara lisan dalam posisi seolah-olah dia hadir pada masa itu menjelaskan di sidang pengadilan. Secara lisan di sini jelas memperkuat keterangan ahli itu yang dapat berkesesuaian dengan para saksi yang lain sebagaimana yang disebut pertama dalam Pasal 185 ayat (6) bahwa keterangan saksi haruslah berkesesuaian. Disebut pertama sebelum berkesesuaian dengan alat bukti yang lainnya, misalkan dengan alat bukti keterangan surat atau keterangan ahli, dan lain-lain.

Di sini tentu peranan keyakinan hakim sangat menentukan, apakah ... pertama, saksi itu telah secara bebas memberikan pendapatnya, jaminan kebebasan pemberian keterangan tanpa adanya intimidasi atau pun paksaan, tentu ada di sidang pengadilan secara konkret. Oleh karena itu, persyaratan pemberian keterangan secara bebas dan tanpa paksaan-paksaan disebutkan secara *expressis verbis* dalam tahap penyidikan. Tetapi kalau dalam tahap pemeriksaan di pengadilan sudah pasti keterangan yang disampaikan secara lisan, itu adalah mengandung kebebasan tanpa adanya paksaan.

Dengan demikian, permasalahan sebenarnya yang paling utama dalam norma hukum Pasal 162 ayat (1), ini adalah mengandung ketidakjelasan rumusan pengertian. Apakah ia misalkan pada posisi seseorang yang telah meninggal dunia, kemudian keterangannya dalam

tahap BAP tersebut dibacakan saja di pengadilan? Apakah mungkin seseorang yang telah kehilangan hak-haknya, kehilangan kewajibannya ketika dia meninggal, keterangannya itu dapat menjadi salah satu alat bukti untuk disampaikan di depan pengadilan? Bagaimana melakukan cross-check kebenaran validitas terhadap keterangan orang yang sudah meninggal? Dalam sistem hukum, seseorang yang sudah meninggal tentu tidak ada lagi kewajiban dan keperdataannya, maupun kesaksiannya itu tidak melekat padanya.

Kemudian terkait dengan halangan yang sah. Apa makna halangan sah, batasan-batasan halangan yang sah? Ini demikian multitafsir. Apa dan bagaimana syarat, dalam hal apa halangan yang sah itu? Apakah dengan demikian halangan sah ini secara subjektif dalam tahap penyidikan dapat dibenarkan, sehingga seseorang itu kemudian tidak dihadirkan di sidang pengadilan?

Menyangkut dengan jauh tempat tinggal. Kondisi saat ini masalah tempat tinggal dengan letak yang jauh, tentu sudah dapat ditempuh dengan alat transportasi yang memadai, Walaupun seseorang itu berada di luar negeri, ini hanya masalah teknis, tetapi tidak dapat menjadi masalah yuridis yang menyebabkan seseorang itu tidak hadir di persidangan. Karena ini terkait dengan kepentingan persidangan itu sendiri dan juga terkait dengan kepentingan negara, dapat dilakukan terobosan-terobosan hukum. Misalkan pada persidangan yang memberikan keterangan Bapak B. J. Habibie, itu dengan teleconference, tentu dengan penggunaan teleconference ini bersifat terbatas dan dalam perkara tertentu. Oleh karena itu, permasalahan perumusan norma yang tidak jelas, akan pasti menimbulkan penerapan hukum yang tidak jelas.

Kepentingan baik penuntut umum maupun terdakwa, tentu adalah dalam keadaan yang berimbang, dalam keadaan yang seimbang. Bagaimana mungkin kita dapat mendapatkan suatu kebenaran materiil, tetapi dalam praktik ternyata ada keterbatasan hak-hak dari para pihak. Dalam hal ini katakan pihak terdakwa, dia mendapatkan suatu kondisi, dimana ada suatu saksi yang dihadirkan di sidang persidangan hanya dibacakan dan diberi nilai keterangan di bawah sumpah, tetapi keterangan saksi itu justru adalah memberatkan terdakwa. Berarti di sini ada ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yang hanya dibacakan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pengacara maupun penasihat hukum.

Untuk itu, perlu ada ketegasan perumusan norma ini, yang menurut Ahli perumusan norma ini jelas tidak memberikan suatu manfaat kebaikan dalam proses persidangan, yang ada merugikan dalam hal ini pada kasus tertentu misalkan merugikan kepentingan hak-hak terdakwa sepanjang apabila saksi tersebut sangat menentukan kemudian tidak dapat dihadirkan di persidangan.

Kemudian dari Pihak Pemohon. Bahwa teleconference yang dimaksudkan, ini Ahli hanya mencontohkan dalam hal sebab lain yang

berhubungan dengan adanya tugas negara yang diemban oleh seseorang, kemudian seseorang itu tidak dapat hadir di persidangan, tetapi bagaimana dalam kategori telah meninggal karena halangan yang sah karena jauh tempat tinggal kediamannya misalkan di luar pulau yang dulu kita anggap jauh sekarang dekat, maupun yang di luar negeri.

Oleh karena itu, di sini tentu terkait dengan teleconference bagaimana tadi telah dikatakan ini bersifat terbatas dan tertentu, tidak dapat dipersamakan terhadap semua kasus. Seperti contoh, kita mengambil analogi tentang masalah korupsi. Menurut Ahli, ya biasanya, normalnya untuk keterangan yang disampaikan melalui teleconference ini yang menyangkut perhatian publik atau menyangkut tentang hak-hak negara yang perlu dilindungi oleh sistem hukum. Dalam hal perkara yang tindak pidana khusus misalnya, mungkin itu juga dapat dipertimbangkan.

Tetapi bagaimana dalam hal tindak pidana umum yang menyangkut kepentingan hak-hak konstitusional seseorang terdakwa yang tidak dapat melakukan cross-check kebenaran terhadap seorang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, hanya dengan keterangan yang disamakan keterangan itu di bawah sumpah, di depan persidangan, tentu tidak dapat diuji validitas kebenarannya.

Kemudian, tentang masalah asumsi. Ada saksi yang adressat dan ada juga saksi yang adressat. Tentu di sini untuk memperoleh bukti-bukti dipergunakan keterangan saksi. Apakah saksi itu yang memberatkan dari pihak penuntut umum atau saksi yang meringankan dari pihak penasihat hukum, ini juga harus berimbang.

Oleh karena itu, perumusan norma 162 yang memang diberlakukan terhadap kedua belah pihak. Tetapi dalam kontes kajian Ahli, perumusan norma Pasal 162 dengan adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang disebutkan di pasal ... di ayat (1), ini akan berdampak dalam penilaian terhadap saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Tentu kalau saksi yang meringankan, lazimnya, sejatinya dihadirkan oleh terdakwa. Tetapi bagaimana ada saksi yang memberatkan, tetapi hanya dibacakan saja dan diberikan nilai adalah sama sebagaimana saksi yang telah diambil sumpah dan disampaikan di depan persidangan menurut Pasal 162 ayat (2).

Oleh karena itu, di sini adressat-nya, arahnya adalah tidak memberikan persamaan kedudukan kepada terdakwa walaupun ketentuan Pasal 162 ini berlaku untuk semuanya karena saksi dia bersifat independent, dengan keterangan saksi itu dia dapat membuat terang suatu perkara pidana di muka persidangan dengan adanya kesesuaian antara saksi dan adanya kesesuaian dengan alat bukti yang lainnya.

Kemudian terkait dengan keyakinan dan keterangan saksi. Tentu tidak mengikat bagi hakim, tetapi melalui keterangan saksi suatu perkara itu menjadi suatu hal yang bermanfaat karena dengan keterangan saksi pada awal sidang pengadilan, dilihat, ditentukan, dinilai

apa dan bagaimana yang sebenarnya terjadi. Keterangan saksi di depan sidang pengadilan akan memberikan relevansi dengan keterangan ahli maupun keterangan surat, dan keterangan terdakwa. Walaupun keterangan saksi tidak mengikat, tetapi pintu masuk untuk membuat terang suatu perkara pidana, dan untuk melakukan cross-check terhadap alat bukti yang lain tentu melalui keterangan saksi.

Dengan demikian, terkait dengan adanya keterangan saksi yang bersifat wajib menurut Ahli di persidangan karena ini terkait dengan adanya kondisi yang memang mengharuskan seperti itu sebagaimana telah disampaikan oleh Ahli dalam keterangan keterkaitannya dengan Pasal 185.

Pasal 185 tidaklah berdiri sendiri, tetapi dia terkait dengan Pasal 162. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, dia disebut pertama, kemudian barulah persesuaian dengan keterangan ... dengan alat bukti yang lain. Ketiga, adanya alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu. Poin ketiga ini tentu tidak dapat ditemukan dalam proses penyidikan ketika seseorang saksi memberikan keterangannya. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu hanya dapat dipertanyakan di sidang pengadilan.

Kemudian menyangkut, keempat ... poin keempat dalam Pasal 185 ayat (6), menilai tentang cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang umumnya dapat memengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya, tentu adalah hanya dapat dilakukan di depan persidangan. Tidak mungkin secara normatif hanya dapat dibacakan. Bagaimana menguji cara hidup kesusilaan saksi tersebut? ketika tidak ada sarana dialog antarpara saksi, saksi dengan para pihak, saksi dengan terdakwa, maupun saksi dengan pertanyaan yang dipertanyakan oleh Majelis Hakim.

Pertanyaan ketiga adalah bagaimana kepentingan saksi yang dibacakan? Terkait dengan kepentingan korban BAP disumpah saksi tersebut, apakah dia dapat dikatakan Pasal 162 tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat? Tentu di sini yang menjadi persyaratan adalah bahwa keterangan saksi 1 tidaklah merupakan keterangan saksi (unus testis nullus testis). Tetapi, apabila ada suatu kondisi bahwa keterangan saksi yang tidak berkesesuaian dan ternyata ketidaksesuaiannya itu ternyata dihadirkan, hanya dibacakan, tentu keterangan saksi yang demikian karena dia tidak berkesesuaian, tidak dapat di-cross-check, tidak dapat diuji kebenarannya, maka keterangan saksi yang lain adalah mendukung keterangan alat bukti yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184.

Dengan demikian, substansi dari keterangan saksi itulah yang sangat menentukan. Secara formal, satu saksi cukup sepanjang dibu ... dapat didukung oleh alat bukti yang lain. Tetapi secara substansial materiil, keterangan saksi itu adalah berkesesuaian dengan alat bukti

yang lain ketika kesesuaian dengan saksi yang lain diragukan keberadaannya. Di sini, tentu sangat terkait dengan penerapan ketentuan adanya Pasal 185 sebagaimana telah Ahli jabarkan.

Dengan demikian, Pasal 185 ayat (6) yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengikat hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif menurut ahli adalah sudah tepat." Tetapi, bagaimana mungkin bahwa keterangan saksi itu benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif, tetapi saksi yang dimaksudkan tidak dihadirkan di sidang pengadilan? Tentu ini akan bersinggungan atau berhadapan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6), khususnya penjelasan yang tidak dapat direalisasikan dan tidak dapat diuji validitas kebenarannya. Dengan demikian, dapat mengurangi makna kepastian hukum yang berkeadilan, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Demikian, yang dapat saya sampaikan, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Para Ahli. Pemohon, apa masih ada ahli atau saksi yang ingin dihadirkan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Sejauh ini sih untuk ahli ... karena Prinsipal tidak hadir, kami harus konfirmasi lagi, Yang Mulia, apakah akan menghadirkan ahli lagi.

79. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, di ... mestinya, kan Kuasanya harus ada kepastian sebelum ke sini.

80. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Oke.

81. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup atau belum?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Prinsipal hadir di sini.

83. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, kebetulan hadir, ya. Jadi, bisa di (...)

84. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Bisa dihadirkan ke depan (...)

85. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Pak Emir, bisa ke sini, Pak. Untuk ahli cukup, Yang Mulia. Namun kemudian, saksi fakta sepertinya akan mengajukan, Yang Mulia.

87. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Saksi fakta dua orang.

89. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi juga?

90. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

91. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nah karena Pemohon masih mengajukan dua orang saksi, maka sidang berikutnya kita mendengar keterangan DPR kalau masih ... kalau datang dan dua orang saksi. Untuk itu, sidang ditunda hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. Ya, sudah jelas, ya. Kuasa Presiden, sudah jelas? Ya.

Sekali lagi, untuk Ahli Pak Dr. Abdul Chair dan Pak Akhlar Salmi, terima kasih atas keterangannya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB

Jakarta, 20 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.